



PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.P/2025/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama : **ANGGA DANI GINTING**, Tempat/tanggal lahir: Psr IV Tuntungan / 10 Januari 1998 Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat : Asmil Korem 143/HO Jl. H Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga Prov. Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim guna memeriksa perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang perkara permohonan ini;

Telah membaca surat bukti dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Mei 2025 di dalam register Nomor Perkara:59/Pdt.P/2025/PN Kdi. yang pada pokoknya :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Jaya Efrita Ginting, tempat/tanggal lahir : Keriahan Tani/23 Januari 1975, yang menikah dengan Tamariata, dan telah dikarunia 4 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Jonhli Alpa Straits, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang Jonhli Alpa Straits, tempat/tanggal lahir : Pekan Baru/07 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Asmil Korem 143/HO Asmil Korem



143/HO, Jl. H Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Prov. Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa Jonhli Alpa Straits sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kendari, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Jonhli Alpa Straits bertempat tinggal di Desa. Kelesa, Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau . Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kendari;

5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan asministrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Kendari agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Angga Dani Ginting sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Jonhli Alpa Straits, tempat/tanggal lahir : Pekan Baru/07 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Asmil Korem 143/HO Jl. H Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Prov. Sulawesi Tenggara untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon selesai dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, diajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama ANGGA DANI GINTING, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANGGA DANI GINTING, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANGGA DANI GINTING, tanggal 28 April 2015, diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama JONHLI ALPA STRAITS, tanggal 19 Januari 2016, diberitanda bukti P-4;

Bukti P-1 sampai dengan P-4, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUH. BERKAH WAHYUDI, pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja di TNI pada KOREM 143/Halu Oleo;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah merupakan sodara sepupu dengan sdr.JONHLI ALPA STRAITS, yang mana sdr.JONHLI ALPA STRAITS telah ikut dan tinggal dengan keluarga Pemohon di Kota Kendari;
 - Bahwa saksi mengetahui sdr.JONHLI ALPA STRAITS karena ikut tinggal dengan keluarga Pemohon, dan saat ini berniat mendaftar menjadi anggota TNI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan keinginan sdr.JONHLI ALPA STRAITS tersebut telah disetujui oleh orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr.JONHLI ALPA STRAITS pada saat ini akan menjalani seleksi / pendaftaran TNI AD Tahun 2025 di KOREM 143/Halu Oleo;
 - Bahwa persyaratan untuk mendaftar TNI AD tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah Wali dari sdr.JONHLI ALPA STRAITS dalam hal untuk keperluan melengkapi syarat administrasi;
2. Saksi JONHLI ALPA STRAITS, pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah sodara sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan No.59/Pdt.P/2025/PN Kdi



- Bahwa saksi telah ikut dan tinggal dengan Pemohon di Kota Kendari;
- Bahwa saksi berdomisili saat ini di Kota Kendari bersama dengan keluarga Pemohon, dan saat ini saksi berniat mendaftar menjadi anggota TNI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan keinginan saksi tersebut telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi pada saat ini akan menjalani seleksi / pendaftaran TNI AD Tahun 2025 di KOREM 143/Halu Oleo dan persyaratan untuk mendaftar TNI AD tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah Wali dari saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari saudara laki-laki yang bernama sdr.JONHLI ALPA STRAITS, dan pada saat ini akan menjalani seleksi / pendaftaran TNI AD Tahun 2025 di KOREM 143/Halu Oleo;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan melengkapi syarat administrasi sdr.JONHLI ALPA STRAITS untuk mengikuti pendaftaran / seleksi TNI AD di KOREM 143/Halu Oleo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, maupun keterangan saksi MUH. BERKAH WAHYUDI, saksi JONHLI ALPA STRAITS yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon terhadap saudara laki-laki bernama sdr.JONHLI ALPA STRAITS adalah perwalian khusus dalam rangka mengurus kepentingan dari sdr.JONHLI ALPA STRAITS untuk keperluan melengkapi syarat administrasi dalam menjalani mendaftarkan TNI AD dan bukan perwalian sebagaimana dimaksud dalam Bab. XI dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan No.59/Pdt.P/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan Permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Angga Dani Ginting sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Jonhli Alpa Straits, tempat/tanggal lahir : Pekan Baru/07 Mei 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Asmil Korem 143/HO Jl. H Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan DJAYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

Panitera Pengganti, Hakim,

Ttd

DJAYADI, S.H.

Ttd

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H. ,M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	125.000,00 (<i>serratus dua puluh lima ribu rupiah</i>)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Permohonan No.59/Pdt.P/2025/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)